

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Membangun kesadaran warga negara untuk pelestarian lingkungan merupakan hal yang amat penting sekarang ini. Sebab hingga saat ini faktanya menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam berbagai bentuk perilaku mencerminkan ketidakpedulian terhadap lingkungan. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan ini terjadi tidak hanya pada sekelompok orang tertentu, tetapi meliputi hampir semua kalangan, baik terjadi pada tingkat individu rumah tangga, komunitas kecil perambah hutan, maupun pada tingkat organisasi seperti perusahaan. Bahkan pada tingkat intelektual, seperti cendekiawan yang melontarkan ide-ide pembangunan masa depan, tetapi tidak mengagendakan masalah lingkungan yang bisa disejajarkan dengan masalah politik, ekonomi, teknologi, dan kualitas sumber daya manusia.

Eksplorasi berlebihan terhadap sumber daya alam tanpa upaya reklamasi mengakibatkan hilangnya ribuan spesies di bumi. Analisis *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) (The Red List IUCN, 2010)* mengingatkan ada 15.589 spesies binatang dan tumbuhan terancam punah. Sudah ada 844 mengalami kepunahan sejak tahun 1500; 129 catatan mengenai kepunahan spesies burung, 103 diantaranya terjadi sejak tahun 1800. Selain itu, laju kepunahan telah mencapai angka 100 hingga 1.000 kali dari laju kepunahan alami. Spesies hewan yang terancam punah meningkat dari angka 5.204 jenis

menjadi 7.266 jenis sejak tahun 1996. Sedangkan untuk jenis tumbuhan dan lumut, ada 8.323 jenis yang nyaris punah dari angka sekitar 3.000 jenis sebelumnya.

Di Indonesia, dari 6978 spesies tanaman endemik, 174 spesies di antaranya terancam punah. Laju *deforestasi* yang pesat (dari 1,6 juta ha dekade 1985–1997 menjadi 2,1 juta ha pada dekade 1997–2001) melalui tingginya alih fungsi kawasan hutan menjadi pemukiman, perindustrian, perkebunan dan pertambangan, pembalakan hutan (*illegal logging*), dan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat menyebabkan jutaan plasma nutfah musnah.

Selain itu, sebuah laporan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengemukakan bahwa Indonesia memiliki 10% hutan tropis dunia yang masih tersisa. WALHI juga mengutip *World Resource Institute* (1997) yang menyatakan luas hutan alam asli Indonesia menyusut dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Indonesia telah kehilangan hutan aslinya sebesar 72 %. Berdasarkan *extra landsat* tahun 2000 terdapat 101,73 juta ha hutan dan lahan Indonesia yang rusak adalah 59,62 juta ha di antaranya berada di kawasan hutan (Badan Planologi Dephut, 2003).

Di sisi lain, arus globalisasi, modernisme, dan perkembangan teknologi telah menghempaskan seluruh wilayah kehidupan manusia dan membawa dampak besar, dan tidak hanya pada aspek kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik namun merambah secara sistemik ke seluruh aspek kehidupan lain seperti aspek budaya, lingkungan, hingga aspek psikologis. Hal yang tak bisa dipungkiri bahwa perkembangan teknologi dan tingginya intensitas kegiatan manusia di muka bumi

telah menimbulkan banyak dampak destruktif terhadap jejaring kehidupan manusia dan ekosistem. Hal yang paling mencemaskan adalah terjadinya ketidakseimbangan ekosistem yang bermuara pada berbagai malapetaka alam berupa bencana bagi manusia dan kerusakan lingkungan itu sendiri. Selain itu, pembangunan kawasan perkotaan yang kurang memperhatikan aspek lingkungan sehingga dalam kerangka sistemik, situasi tersebut menjadi penyebab pemanasan global (*global warming*), perubahan iklim (*climate change*), hilangnya habitat, kelangkaan air bersih, polusi, banjir, hingga ancaman kelaparan yang kini menjadi masalah krusial.

Realitas kondisi di atas, menguatkan bahwa perhatian akan kesadaran melestarikan dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup merupakan hal yang amat penting dan mendesak. Hal ini menindaklanjuti hasil-hasil konferensi lingkungan hidup sedunia pada tanggal 5 Juni 1972 yang diadakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Stockholm yang menyepakati banyak masukan mengenai pemeliharaan dan pengendalian kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh maraknya industrialisasi, baik di negara maju maupun negara berkembang. Pada konferensi itu pula disetujui mengenai resolusi lingkungan hidup yang dijadikan sebagai landasan bagi segenap pembangunan. Pada akhirnya, konferensi tersebut membidani lahirnya lembaga di dalam PBB yang bergerak di bidang lingkungan, yakni *United Nations Environmental Programme* (UNEP) yang bermarkas di Nairobi, Kenya (Hardjasoemantri, 2000:1).

Konstruksi kesadaran warga negara terhadap pelestarian lingkungan di atas, menurut Subagyo (1999:17), tidak hanya untuk menciptakan suatu yang

indah atau bersih saja, akan tetapi harus sudah masuk pada kewajiban manusia untuk menghormati hak-hak orang, hak-hak alam dan ekosistemnya. Hak-hak orang lain tersebut adalah untuk menikmati dan merasakan keseimbangan alam secara murni, sehingga ada harmonisasi manusia dengan alam. Tata nilai budaya inilah yang diharapkan dapat dibangun melalui penyajian kembali kearifan lokal (*local wisdom*) yang dapat menjamin kelestarian lingkungan.

Orientasi nilai keselarasan manusia dengan alam dan kehidupannya ini sebenarnya banyak dijumpai pada budaya etnis di Indonesia. Misalnya, suku terasing Mentawai di pulau Siberut menganggap hutan merupakan bagian dari hidupnya yang tidak semata sebagai ruang publik, tempat rekreasi, pemberi nafkah yang serba ada, tetapi juga dilambangkan sebagai sebuah sumber kekuatan hidup yang sarat dengan makna yang bersifat sakral. Di lingkungan suku Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah, dikenal konsep "*pahewan*", yakni sebuah lingkungan konservasi alam yang dikeramatkan. Kondisi ini, menurut ungkapan Schefold, dalam Lutan dan Kardjono (2009:13) digambarkan sebagai "*spiritual relationship*" atau hubungan spiritual dengan alam. Hutan dalam pandangan suku Mentawai ini sebagai sebuah "*cultural space*" bagi nenek moyangnya.

Sebenarnya manusia bisa mengelola alam dengan baik, yakni sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya secara secukupnya saja. Namun demikian ada sifat lain dari manusia yakni keserakahan terhadap segala sesuatu. Hal inilah yang kemudian membuat banyak terjadi eksploitasi terhadap alam sekitar, yang pada akhirnya mengganggu keseimbangan alam itu sendiri. Apalagi jika bentuk keserakahan itu sudah diwujudkan untuk mengeruk keuntungan pertumbuhan

ekonomi tertentu yang berbentuk industrialisasi, maka kita sudah bisa memastikan bagaimana alam tersebut akan diperlakukan. Hal itu dimulai karena sifat manusia sendiri yang cenderung untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi melalui eksploitasi alam tanpa batas.

Berkenaan dengan hal di atas dan realitas saat ini, maka para ilmuwan lingkungan mengemban misi utama yang berangkat dari kesenjangan tentang “*what the world is (facts) and what the world should be (value)*”. Dalam hal ini menurut Persoon dan de Groot (Lutan dan Karjono, 2009:15), menganalisisnya dalam dua sudut pandang, yakni nilai yang bersifat lokal (*a deep value-consciousness*), dan nilai yang bersifat universal (*a more value-universalistic point of view*). Nilai inilah yang menjadi landasan etika dalam memperlakukan lingkungan alam sekitar.

Sementara itu, cara pandang budaya Barat yang menganggap bahwa kedudukan manusia itu absolut sangat berimplikasi terhadap upaya memecahkan masalah lingkungan. Paham inilah yang menggiring ke arah posisi manusia sepenuhnya untuk menguasai alam secara mutlak (*total mastery over nature*) (Umehara, 1995:25). Akibatnya fungsi alam diperlakukan sebagai “*a dead entity*”, yakni objek yang perlu ditaklukan oleh sains dan teknologi. Padahal konsep ekologi sangat erat hubungannya dengan konsep “hidup” yang menunjukkan esensinya sebagai sistem pengaturan diri tentang kehidupan (*self regulating system of life*). Hal ini berimplikasi pada konsep pembangunan dan kemajuan tanpa batas sehingga konsep pembangunan (*development*) mendorong perilaku masyarakat ke arah cara hidup untuk terus menerus memenuhi kebutuhan melalui

upaya mengubah benda-benda menjadi sumber daya yang digunakan untuk memuaskan keinginan tak terbatas dari seseorang yang merasa memiliki (*in satisfying the boundless wants of the possessive individual*) (Illich, 1995:48). Fakta inilah yang menjadi akar krisis lingkungan hidup seperti pemanasan global sebagai akibat ketiadaannya keseimbangan hubungan antara peradaban manusia dengan lingkungan. Dalam kondisi ini, Al Gore (1992:17) menganalisis bahwa akar penyebab kerusakan alam yang paling dalam yakni *lack of...spiritual* atau kurang tertanamnya nilai-nilai spiritual dalam hidupnya.

Sungguh mengerikan apabila direnungkan fakta ilmiah yang diungkapkan para ilmuwan berkenaan dengan dampak pemanasan global akibat krisis lingkungan ini. Prediksi yang sangat ekstrim melukiskan akibat pemanasan global dengan kenaikan suhu hingga 2 derajat C, negara-negara berkembang akan menghadapi 75 sampai 80 persen biaya kerusakan dan dapat menyebabkan pengurangan permanen pada PDB sebesar 4 sampai 5 persen untuk Asia (*World Development Report*, 2010:xxiii). Peningkatan suhu itu menurut data yang ditampilkan oleh Organisasi Meteorologi Dunia (*World Meteorology Organization*), menyebabkan “*more frequent, severe growth, snowstorm and heat wave across all continents, including Asia*” (Jakarta Post, 2009). Dan studi *Intergovernment Panel on Climate Change* (IPCC) mengungkapkan bahwa satu persen kenaikan suhu dunia akan menimbulkan gagal panen di negara-negara berkembang (*a one percent increase in world temperature would cause harvest failure in developing countries*) (Jakarta Post, 2009).

Persoalan yang dihadapi sekarang ini adalah kesadaran warga masyarakat yang rendah terhadap pelestarian lingkungan yang menyebabkan kerusakan ekosistem. Ajakan untuk mengamankan hutan, yang rata-rata punah 1,1 juta hektar per tahun di Indonesia, tidak juga berhasil menggugah kepedulian masyarakat meskipun sudah dicoba diatasi dengan paksaan hukum sekalipun. Apa akar persoalan sebenarnya? Al Gore (1992:3) menggambarkan bahwa akar krisis ini terletak pada tumpulnya aspek spiritual manusia dalam memahami hakikat hubungan manusia dan alam sekitarnya. Untuk itu Goleman (2009:12) mengemukakan perlunya pembinaan **kecerdasan ekologi** dalam kaitannya dengan pemahaman akan masalah dan potensi ancaman yang berada di balik semua produk peradaban. Golman (2009:24) menjelaskan bahwa *“our brains have been finely tuned to be hyper vigilant at sporting dangers in a world we no longer inhabit, while the world we live today presents us with abundant dangers we do not see, hear, taste, or smell,* atau maksudnya bahwa otak kita sudah terlatih dengan baik untuk waspada penuh terhadap bahaya yang ada di dunia yang kini tidak lagi kita huni. Sementara dunia kita sekarang ini dipenuhi begitu banyak bahaya yang tidak kita lihat, dengar, rasa dan bau. Selanjutnya Golman (2009:24) juga menjelaskan bahwa : *“the ecological changes the signal impending danger are sub-threshold, too subtle to register in our sensory system at all”*, bahwa perubahan ekologis yang menandai bahaya yang akan timbul itu lebih rendah dari garis ambang bawah, terlalu samar untuk dikenali oleh sistem sensor kita.

Karena dunia sekitar beserta peradaban kita begitu banyak berubah dan bahkan asing bagi sekelompok masyarakat tertinggal maka ancaman bahaya

lingkungan yang rusak tak dapat dideteksi hanya dengan respon instrinsik, lebih-lebih karena otak manusia terbatas. Untuk mengatasi masalah itu Golman (2009:26) menawarkan gagasan keharusan untuk dapat mempersepsikan ancaman yang berada di atas ambang (*threshold for perception*), dengan kata lain, kita harus mampu membuat sesuatu yang tak terlihat menjadi terlihat (*we must make the invisible visible*) (Golman, 2009:26). Hal itu dapat dicapai melalui pembinaan **kecerdasan ekologis**. Konsepsi kecerdasan ekologis ini tidak sekedar dimaknai oleh kemampuan penduduk pedalaman (asli) yang mahir mencermati lingkungannya tetapi mencakup pemahaman sains yang prinsip-prinsipnya diterapkan untuk memahami sistem dinamis yang berlangsung pada skala kecil hingga global. Kecerdasan ekologis ini memungkinkan kita untuk memahami sistem dalam semua kompleksitasnya, seperti halnya keterkaitan antara alam dan dunia buatan manusia. Istilah kecerdasan ekologis ini, dalam kajian Wiliam Chang (2009) diartikan dengan “kearifan lokal berwawasan ekologis”.

Kecerdasan ekologis ini menjadi penting seiring dengan penguatan paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Secara sederhana pengertiannya adalah pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan dan kepentingan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pengertian ini merujuk pada *World Commission on Environment and Development* (WECD), sebuah komisi dunia untuk lingkungan dan pembangunan di bawah naungan PBB. Definisi tersebut memuat dua konsep utama. *Pertama*, tentang kebutuhan yang sangat esensial untuk penduduk miskin dan perlu diprioritaskan. *Kedua*, tentang

keterbatasan dari kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang. Artinya pembangunan berkelanjutan berperspektif jangka panjang (*a longer term perspective*) yang menuntut adanya solidaritas antar generasi.

Paradigma pembangunan berkelanjutan di atas akan semakin dibutuhkan seiring dengan perkembangan globalisasi, terutama ketika diterapkan *ISO 9000* (standar kualitas barang) dan *ISO 14000* (standar kualitas lingkungan). Secara sederhana dalam *ISO 14000* dipersyaratkan audit lingkungan, label lingkungan, sistem pengelolaan lingkungan dan analisis daur hidup (Manik, 2009:2130). Bila *ISO 14000* diberlakukan, suka atau tidak suka, para pengusaha harus menyesuaikan produk-produknya dengan kriteria lingkungan yang dikehendaki oleh *ISO* (*International Standardization Organization*). Di Indonesia, pembangunan berkelanjutan ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan meminimumkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan. Secara implisit mengandung arti memaksimalkan keuntungan pembangunan dengan tetap menjaga kualitas sumber daya alam.

Paradigma pembangunan berkelanjutan di atas menuntut diterapkannya strategi gerakan kultural, yakni upaya membangun kesadaran pelestarian lingkungan sejak tingkat skala terkecil yaitu keluarga, lalu diharapkan mempunyai ekskalasi pemberdayaan yang melebar dan meluas. Sumberdaya alam yang meliputi hutan, perairan, dan pertambangan serta segala yang terkandung di dalamnya harus dipahami sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa bagi manusia, sehingga dalam pemanfaatannya harus bijak dan tanpa mengurangi

prospek generasi mendatang. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk yang terlibat menjadi subjek sekaligus objek dalam setiap tahapan pembangunan harus mampu mengambil manfaat, merencanakan dan melibatkan diri secara aktif dalam pelestarian sumber daya alam.

Untuk tujuan pembangunan itu, alam yang secara hakiki adalah representasi manusia dan harus diperlakukan secara manusiawi pula. Menurut (Keraf, 2001) ada sembilan prinsip “etika lingkungan” dalam pembangunan, yakni : (1) Hormat terhadap alam (*respect for nature*), (2) Bertanggungjawab kepada alam (*responsibility for nature*), (3) Solidaritas kosmis (*cosmic solidarity*), (4) Peduli kepada alam (*carrying for nature*), (5) Tidak merugikan (*no harm*), (6) Hidup selaras dengan alam (*living harmony with nature*), (7) Keadilan, (8) Demokrasi, dan (9) Integritas moral.

Peningkatan kualitas dan kuantitas hidup untuk mencapai yang lebih baik (*life good*) adalah cita-cita setiap individu maupun masyarakat. Oleh sebab itu, berbagai ikhtiar untuk mencapai hal tersebut harus diformulasi secara holistik dan komprehensif agar perubahan yang dilakukan tidak hanya pada tataran instrumental saja, melainkan mengakar pada tataran nilai (*paradigm*) sehingga manusia mampu terbebas dari berbagai ambivalensi yang terjadi selama ini. Sekarang saatnya merenungkan sejenak dan melihat secara jernih persoalan-persoalan lingkungan hidup yang telah mengemuka.

Perubahan paradigma itu perlu komitmen masyarakat dan pemerintah dalam implementasinya. Pemecahan terhadap berbagai persoalan lingkungan hidup khususnya pelestarian sumber daya alam harus dilakukan oleh semua

kalangan tanpa terkecuali, karena persoalan lingkungan hidup adalah persoalan universal. Upaya pelestarian lingkungan hidup merujuk pada pembangunan manusia maka yang harus dilakukan secara bertahap adalah peningkatan kesadaran, etika, dan pembangunan kapasitas sumber daya manusia berwawasan lingkungan.

Hal penting yang harus dibangun adalah kecerdasan ekologis yang bukan hanya pada tingkat perseorangan tetapi harus berkembang menjadi sebuah kecerdasan yang bersifat kolektif, dan selanjutnya menjadi kesadaran kolektif. Oleh karena itu, konsep utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah kesadaran (*awareness*) dalam hubungannya dengan pelestarian lingkungan. Kesadaran ini tidak meningkat dengan sendirinya, tetapi harus dilakukan melalui pembinaan, pendidikan dan pembiasaan. Untuk alasan itu dibutuhkan formulasi dan strategi pendidikan lingkungan sehingga lebih efektif dalam membangun kesadaran warga negara untuk pelestarian lingkungan hidup.

## **B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas dan mendasarkan pada pendapat Creswell (1998:37) bahwa *grounded theory* adalah teori yang diperoleh secara induktif dari penelitian tentang fenomena yang dijelaskannya, maka dalam penelitian ini kajian ditujukan pada konsep atau fenomena yang dipahami, dipersepsi, dikaji sesuai dengan pengalaman responden sebagai subjek terfokus. Secara umum rumusan masalah dalam penelitian ini adalah fenomena tentang makna dan nilai dari pengetahuan, pengalaman, sikap, persepsi, dan gagasan

narasumber tentang ”**Bagaimana membangun kesadaran warga negara untuk pelestarian lingkungan?**”

Agar lebih terarah, maka rumusan masalah di atas dikembangkan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut, yakni:

1. Bagaimana kenyataan alam yang rusak menuju ketidakseimbangan alam?
2. Bagaimana kenyataan kesadaran warga negara dalam pelestarian lingkungan?
3. Bagaimana konsep filosofis dalam membangun kesadaran warga negara untuk pelestarian lingkungan?
4. Bagaimanakah kebijakan pemerintah dalam upaya membangun kesadaran masyarakat untuk pelestarian lingkungan?
5. Bagaimana model pendidikan lingkungan dalam membangun kesadaran warga negara untuk pelestarian lingkungan?

### C. Penjelasan Istilah

Konsep-konsep pokok dalam penelitian ini adalah : *kesadaran, kesadaran lingkungan, warga negara dan pelestarian lingkungan*, yang dapat dijelaskan berikut ini :

#### 1. Kesadaran Lingkungan

Istilah kesadaran berasal dari bahasa Latin yaitu “*concentia*” yang artinya “mengerti dengan”. Dalam bahasa Inggris terdapat kata “*consciousness*” yaitu kesadaran (Allen, Eds., 1991). Kesadaran ini berasal dari kata “sadar” yang berarti “insyaf, merasa, tahu dan mengerti”. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:975) kesadaran diartikan sebagai keinsyafan atau keadaan

mengerti dan merupakan hal yang dirasakan atau dialami seseorang. Berdasarkan pengertian itu, maka kesadaran lingkungan adalah kesadaran mental yang mendalam, yang berawal dari pengetahuan dan pemahaman tentang hakikat lingkungan sebagai sebuah sistem, dan kedudukan manusia sebagai pengelola yang bertanggung jawab.

## 2. Warga Negara

Turner (Sapriya, 2006) mendefinisikan bahwa warga negara adalah “*a citizen is a member of a group living under certain laws*” atau anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum negara tertentu. Dalam UUD 1945 hasil amandemen, pasal 26 ayat 1, dijelaskan bahwa yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, dijelaskan secara rinci bahwa yang dimaksud Warga Negara Indonesia dalam pasal 4 adalah :

- a) setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;

- d) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f) anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j) anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;

- l) anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m) anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan sebagai warga negara adalah sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri yang berdasarkan perundang-undangan atau perjanjian-perjanjian dan mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik.

### **3. Pelestarian Lingkungan**

Pelestarian lingkungan dimaknai sebagai upaya mencintai, memelihara, menjaga dan memanfaatkan keberlangsungannya untuk generasi mendatang. Ada prinsip-prinsip menurut Leonardo Boff (Buru, 2009), *pertama*, prinsip keberlanjutan (*Sustainability*). Dalam hubungan dengan etika ekologi, prinsip ini menjadi pedoman untuk memakai atau merambah alam secara rasional sesuai kebutuhan kita tanpa merusaknya. Semua organisme hidup (binatang dan tanaman) harus diberikan kesempatan untuk beregenerasi, sehingga keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem akan terjamin. Prinsip ini selalu berkaitan erat dengan prinsip toleransi (*tolerance*) yang memotivasi kita untuk secara bersama berjuang demi keberlanjutan kehidupan semua organisme, termasuk kelangsungan

hidup generasi mendatang. *Kedua*, prinsip penghargaan dan perhatian terhadap lingkungan/alam (*Respect and Mindfulness*). Prinsip ini membantu manusia untuk memperlakukan organisme lain secara hati-hati dan penuh cinta serta dapat membantu melihat dan memahami nilai yang ada dalam semua ciptaan dan membawa kita pada sikap penuh penghargaan dalam berrelasi dengan ciptaan lain. *Ketiga*, prinsip tanggung jawab (*responsibility*). Prinsip ini memotivasi kita untuk memperlakukan ciptaan lain secara baik dan wajar. Tanggung jawab merupakan indikasi dari karakter etis manusia.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji data, menemukan dan mengembangkan teori tentang upaya membangun kesadaran warga negara untuk pelestarian lingkungan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengkaji, mengorganisasikan informasi, menemukan dan mengembangkan teori tentang :

1. kenyataan alam yang rusak menuju ketidakseimbangan alam.
2. kenyataan kesadaran warga negara dalam pelestarian lingkungan.
3. konsep filosofis dalam membangun kesadaran warga negara untuk pelestarian lingkungan.
4. kebijakan pemerintah dalam membangun kesadaran warga negara untuk pelestarian lingkungan.
5. model pendidikan lingkungan hidup dalam membangun kesadaran warga negara untuk pelestarian lingkungan.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara keilmuan (teoretik) maupun secara empirik (praktis).

### **1. Manfaat Teoretis**

Secara teoretis, penelitian ini akan menggali, mengkaji data, menemukan dan atau mengembangkan teori-teori dalam membangun kesadaran warga negara terhadap pelestarian lingkungan. Sehingga akan diperoleh informasi, data, fakta dan pengembangan teori-teori yang telah ada yang dapat diterapkan dan dikembangkan baik secara individual maupun melalui kebijakan pemerintah dalam membangun kesadaran warga negara untuk pelestarian lingkungan.

### **2. Manfaat Praktis**

Dari temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi beberapa pihak, yakni:

- a) Para akademisi, praktisi pendidikan, ulama, aktivitis lingkungan, sebagai bahan kontribusi konsep dan pemikiran ke arah pengembangan konsep dan paradigma dan pendekatan pengembangan dan peningkatan kesadaran warga negara dalam pelestarian lingkungan. Konsep-konsep dan pengembangan teoretis ini dapat melengkapi informasi kuliah, penyuluhan dan ceramah-ceramah hal umum dan agama bagi pihak-pihak terkait di atas.
- b) Para pengembang kurikulum pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan lingkungan, sebagai sumbangan konsepsi dan kerangka praxis-kurikuler dan sosio kultural pembangunan kesadaran warga negara dalam pelestarian lingkungan melalui ranah pendidikan dengan pengembangan muatan isi

kurikulum, nilai-nilai dan strategi pembelajaran pendidikan lingkungan bagi peserta didik.

- c) Para pengambil kebijakan (pemerintah) di pusat dan daerah bahwa temuan-temuan data, konsep-konsep dan pengembangan teori dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi program pembangunan kesadaran warga negara untuk pelestarian lingkungan. Sehingga substansi, materi hukum dan implementasinya dalam peraturan perundang-undangan secara filosofis dan sosiologis hukumnya harus memihak pada pelestarian lingkungan.
- d) Peneliti lanjutan, dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian sejenis dalam upaya menemukan dan mengembangkan konsep dan teori lain untuk pelestarian lingkungan yang berkesinergi dengan pembangunan berkelanjutan.

#### **F. Metode dan Subjek Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni proses penelitian untuk memahami dan menyelidiki masalah sosial atau manusia berdasarkan tradisi metodologi penelitian *Grounded Theory*. Tradisi penelitian *Grounded Theory* adalah teori dasar yang diperoleh secara induktif dari penelitian tentang fenomena kesadaran warga negara dalam upaya pelestarian lingkungan. Strauss dan Corbin (2003:10-11) menjelaskan bahwa dalam tradisi penelitian ini, peneliti tidak memulai penyelidikan dengan pegangan pada suatu teori tertentu, melainkan berpegang pada suatu bidang kajian dan hal-hal yang terkait dengan bidang tersebut.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara yang dilakukan kepada narasumber ahli bidang Sosiologi Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan, Hukum Lingkungan, Aktivis Lingkungan, Tokoh Agama; Studi Literatur untuk mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti; dan Studi Dokumentasi berupa catatan dan dokumen (*non human resources*) untuk pengembangan analisis penelitian.

Subjek penelitian yang menjadi sumber data untuk kepentingan analisis dalam penelitian ini dibagi dalam dua kategori, yakni : *pertama*, sumber bahan cetak (kepustakaan) meliputi buku teks, dokumen-dokumen kurikulum, makalah, klipping, jurnal, surat kabar, situs internet, dan lain-lain, yang menganalisis tentang konstruksi kesadaran warga negara untuk pelestarian lingkungan. *Kedua*, sumber responden (*human resources*), dipilih secara *purposive sampling*, yang didasarkan pada kepakaran bidang sosiologi/antropologi, agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan lingkungan, aktivis lingkungan dan birokrasi.